

SKRIPSI

**ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK
PIDANA ORDER FIKTIF TAXI ONLINE**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD RAMADHAN ALFARABY
NIM. 1910211310020**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2023**

**ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK
PIDANA ORDER FIKTIF TAXI ONLINE**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA ORDER
FIKTIF TAXI ONLINE**


Diajukan Oleh :


MUHAMMAD RAMADHAN ALFARABY
NIM. 1910211310020

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Ketua,

Pembimbing Pendamping


Dr. Hj. Nool Hafidah, S.H., M.Hum
NIP. 197502111999032001


Dr. Anang S. Tornado S.H., M.H. M.Kn
NIP. 197910022005011002

Diketahui
Banjarmasin, 15 April 2023
Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA ORDER
FIKTIF TAXI ONLINE**

Diajukan oleh

MUHAMMAD RAMADHAN ALFARABY

NIM. 1910211310020

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan


Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 274 / UN8.F.II / So / 2023

Tanggal : 29 MAY 2023

Disahkan

Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat'at 14 April 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI



Ketua Sidang : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Pembimbing Ketua : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum
Pembimbing : Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H. M.Kn.
Anggota : Nur Husna S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 505/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 29 MAY 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ramadhan Alfaraby
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310020
Tempat/Tanggal Lahir : 01 Desember 2000
Program Kekhususan : Hukum acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA ORDER FIKTIF TAXI ONLINE

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Mei 2023

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Ramadhan Alfaraby

NIM.1910211210151

MOTO

Jangan sampai malas menunda masa depan mu

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan pencipta segala sesuatu, yang atas rahmatNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang kucinta dan kusayang.

Ayah dan Ibu Tercinta dan Tersayang

Sebagai tanda bakti, hormat dan kasih sayang, kupersembahkan kepada Ayah dan Ibu, H. Nasir RB dan Hj.Siti Katijah, yang telah melahirkan, merawat dan mendidik ku dari bayi hingga sekarang. Semua keringat dan air yang kalian cururkan demi menjadikan ku seorang manusia tidak akan dapat kubalas. Sekiranya karya ini dapat memberikan kebajikan dan manfaat yang dilimpahkan ke pada ayah dan ibu. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal menjadi anak yang lebih mandiri dan menjadi anak kebanggaan keluarga. Semoga ayah dan ibu panjang umur dan selalu mendapatkan lindungan dan kasih sayang Allah SWT.

Kaka Tersayang

Terimakasih kepada kakak tersayang Deny Razy Ghazzaly atas dorongan semangat dan motivasi nya selama ini yang yang membuat saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kaka tersayang selalu mendapat lindungan dankasih sayang Allah SWT.

Adik Tersayang

Terimakasih kepada adik tersayang Naflah Cantika Aulia dan Atiqa Nasira Faiqa atas dorongan semangat dan motivasi nya selama ini yang yang membuat saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga adek tersayang selalu mendapat lindungan dan kasih sayang Allah SWT.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn selaku pembimbing pendamping yang tidak henti-hentinya memberikan bimbingan, saran, ilmu, dan dukungan yang hebat kepada penulis. Dan atas bimbingan dan masukannya selama ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

RINGKASAN

**ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK
PIDANA ORDER FIKTIF TAXI ONLINE**

(Muhammad Ramadhan Alfaraby: 2023, 59 hlm)

Kemajuan teknologi menyebabkan kemudahan seseorang untuk dapat mengakses apa saja yang dibutuhkan baik mengenai informasi, transaksi, dan banyak hal lagi lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi telah banyak mengubah perilaku manusia. Perkembangan penggunaan alat komunikasi secara elektronik memiliki keuntungan antara lain efisiensi, kecepatan dan kemudahan dalam melakukan kegiatan, namun muncul kekhawatiran ketika alat komunikasi secara elektronik akan disalahgunakan untuk keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. Kenyataan saat ini banyak sekali muncul kejahatan yang berkaitan dengan dunia maya yang menggunakan bukti elektronik untuk mengungkap proses pembuktian perkara pidana. Guna mengantisipasi meningkatnya tindak pidana dengan menggunakan informasi dan elektronik, pada tahun 2008 telah diterbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keberadaan Undang-undang ini memberikan pengakuan terhadap alat bukti elektronik.

Pembuktian pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri bersifat *Lex Specialis* dari 3 KUHAP karena mengatur keberlakuan pembuktian tindak pidana di dunia maya. Berkaitan dengan tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil maka proses pembuktian merupakan suatu tahap yang sangat menentukan bagi hakim untuk memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan putusan. Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijke*, yaitu hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bersalah atau tidaknya terdakwa. Hakim tidak boleh menggunakan alat bukti selain yang diatur dalam Undang-Undang.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah tindak pidana order fiktif online dapat dibuktikan berdasarkan UU ITE dan bagaimana Langkah hukum dalam penyelesaian tindak pidana order fiktif taks *online*. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat perspektif analitis yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mendeskripsikan dan menganalisis UU ITE lalu mengidentifikasi masalah, menguraikan dan dihubungkan sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Proses pembuktian tindak pidana order fiktif online tidak sama dengan pembuktian pada umumnya. Dalam pembuktian pada umumnya hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang di tetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Sedangkan pembuktian tindak pidana order fiktif *online* menggunakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
2. Setiap undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya merupakan jawaban hukum terhadap persoalan yang terjadi masyarakat pada waktu dibentuknya undang-undang tersebut, idealnya perkembangan hukum harus seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketika masyarakat berkembang atau berubah maka hukum harus ada untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan masyarakat modern, karena dengan adanya globalisasi akan menjadi pendorong lahirnya era teknologi informasi. Tindak pidana order fiktif ini merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, salah satunya dengan adanya KUHP dan juga lahirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara. ADR itu dapat berupa arbitrase, mediasi, konsiliasi, minitrial, *summary jury tria*, *settlement conference* serta bentuk lainnya. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase dibedakan dari alternatif penyelesaian sengketa, karena yang termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa hanya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Ada juga penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) menurut Undang - Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 48, yang berbunyi ; “ penyelesain sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tertang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45 di atas.”

ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA ORDER FIKTIF TAXI ONLINE

Muhammad Ramadhan Alfaraby

ABSTRAK

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah tindak pidana order fiktif online dapat dibuktikan berdasarkan UU ITE dan bagaimana langkah hukum dalam penyelesaian tindak pidana order fiktif taksi online. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif penelitian ini bersifat perspektif analitis yang menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, proses pembuktian pada tindak pidana order fiktif taksi *online* tidak sama dengan tindak pidana konvensional karena tindak pidana ini menggunakan sarana dalam jaringan dalam melakukan aksinya sehingga pengaturan yang menjadi dasar hukum tindak pidana ini adalah UU ITE serta alat bukti yang digunakan juga berdasarkan UU ITE dan KUHP; **Kedua** Tindak pidana order fiktif ini merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, salah satunya dengan adanya KUHP dan juga lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dapat ditempuh dengan berbagai cara. ADR itu dapat berupa arbitrase, mediasi, konsiliasi, minitrial, *summary jury tria*, *settlement conference* serta bentuk lainnya. Ada juga penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) menurut Undang - Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 48, yang berbunyi ; “ penyelesain sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tertang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45 di atas.”

Kata Kunci : Alat Bukti, Pembuktian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT. karena dengan berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan, kelancaran dan kebahagiaan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “**ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA ORDER FIKTIF TAXI ONLINE**” ini dapat terselesaikan.


Dalam proses penyusunan hingga skripsi ini dapat terselesaikan, penulis sangat sadar bahwa hasil ini tidak dapat penulis raih tanpa motivasi, harapan, dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa tulus ingin mengucapkan rasa terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yaitu H. Nasir RB dan Hj. Siti Katijah yang telah melahirkan, merawat, mendidik dan selalu memberikan dukungan semangat dan doa yang tulus kepada penulis setiap waktunya
2. Kepada kaka penulis yang sangat penulis sayangi Deny Razy Ghazzaly yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis
3. Kepada adek penulis yang sangat penulis sayangi Nafiah Cantika Aulia dan Atiqah Nasira Faiqa yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

5. Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
6. Dosen Pembimbing skripsi, Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn selaku pembimbing pendamping yang tidak henti-hentinya memberikan bimbingan, saran, ilmu, dan dukungan yang hebat kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
9. Kepada teman-teman penulis Rizkiannor, Alby, Faris, Wahyu, Ali, Fadhil yang selalu memberikan bantuan dan masukan kepada penulis serta selalu menghibur penulis
10. Kepada Seluruh teman-teman Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Terimakasih kepada group Apa Kek Yang Penting Ada yang menjadi bagian cerita selama masa perkuliahan berlangsung, kepada Ferdi, iky, Wahyu, Faris, Ali dan Anita yang sudah memberikan kenangan-kenangan yang tidak terlupakan semasa kuliah dengan tingkah aneh kalian yang selalu diingat dan tak akan dilupakan oleh Penulis;
12. Terimakasih kepada group Anak Gunung Banget Anjay. Kepada Iky, Ferdy, Wahyu, Trisna, Vionay, Cahya, Risty, Bung Della, Astri, Nilam, Dina, Soraya dan Ara yang sudah memberikan kenangan-kenangan yang tidak terlupakan semasa kuliah dengan tingkah aneh kalian yang selalu diingat dan tak akan dilupakan oleh Penulis.

13. Terimakasih kepada teman-teman Zahwa Dzakia Kamil, Zalfa Aufa Kamil Oma, Memet, Jono, Mouldy Tasya Zahrawana, Krisna Pramudya, Rudianto, Kein Pratama Isanda, Ardhani Rahail, Ananda Fauzi Pradana, Syahdewa Bagaskara, Muhammad Rama, Fajar Henawan, Muhammad Fadil, Kevin Palamba, Karin, Mba Imah, Fabio dan semuanya yang sudah memberikan kenangan-kenangan yang tidak terlupakan semasa kuliah dengan tingkah aneh kalian yang selalu diingat dan tak akan dilupakan oleh Penulis.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan rahmat-Nya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada orang banyak.



Banjarmasin, 11 April 2023

Penulis

Muhammad Ramadhan Alfaraby

NIM. 1910211310020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT

GELAR	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	v
MOTO	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	13
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Keaslian Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Pembuktian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Alat Transportasi Online.....	Error! Bookmark not defined.
C. Perbuatan Fiktif	Error! Bookmark not defined.
BAB III PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Langkah Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Order Fiktif Online	Error! Bookmark not defined.

- B. Pembuktian Tindak Pidana Order Fiktif Taxi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Online..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP.....**Error! Bookmark not defined.**

- A. Kesimpulan..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA**Error! Bookmark not defined.**

RIWAYAT HIDUP **Error! Bookmark not defined.**

